



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK PADA BAITUL MAL KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110, Pasal 121 dan Pasal 127 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK PADA BAITUL MAL KOTA SABANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang yang terdiri dari Wali Kota dan perangkat daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan Zakat, infak harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
5. Baitul Mal Sabang adalah Baitul Mal pada Pemerintah Kota Sabang.
6. Badan Baitul Mal Kota Sabang yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan Zakat, infak, harta

wakaf ...

wakaf, harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian pada Pemerintah Kota.

7. Sekretariat Baitul Mal Kota Sabang yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan Zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kota Sabang.
8. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh Muzakki dan/atau dipungut oleh BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan segera kepada yang berhak menerimanya.
9. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun dan disalurkan secara segera.
10. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta perolehan dari pelaksanaan uqubat atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.
11. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
12. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat yang memegang kewenangan Penggunaan Anggaran dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBK murni, Zakat dan Infak pada Sekretariat BMK.
14. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pada Sekretariat BMK yang bertugas dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat yang ditetapkan oleh kepala Sekretariat BMK untuk melaksanakan teknis penyaluran Zakat dan Infak pada BMK.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Sabang yang ditetapkan dengan Qanun Sabang.
17. Pendapatan Asli Daerah Khusus yang selanjutnya disebut PAD Khusus adalah Penerimaan Asli Daerah berupa Zakat dan/atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan syariat Islam yang dibukukan dalam Kas Umum Daerah dan dikelola oleh BMK berdasarkan syariat Islam.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya

disingkat ...

disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, dan belanja pada Sekretariat BMK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

19. Rekening Penerimaan Infak adalah rekening penerimaan Infak pada Kas Umum Daerah yang ditetapkan oleh Walikota Sabang untuk menampung seluruh penerimaan Infak Baitul Mal Sabang.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
21. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.
22. Investasi adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan dan/atau manfaat di kemudian hari yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberdayaan wakaf, deposito mudharabah, sukuk, saham, pengelolaan properti (tanah, bangunan dan sarana prasarana), pembentukan Lembaga Keuangan Syariah dan investasi lainnya dengan sistem kerja sesuai ketentuan syariah.
23. Penyertaan Modal adalah penempatan dana Infak pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Badan Kenadziran dan Badan Usaha Lainnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
24. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.
25. Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan tahunan untuk belanja Zakat dan Infak sesuai dengan ketentuan syariat.
26. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat, Infak, pada BMK.
27. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP/GU adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
28. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerimaan hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah pembayaran langsung.
29. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan TU adalah tambahan uang muka

yang ...

- yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBK yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
30. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Baitul Mal oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 31. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Wali Kota.
 32. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
 33. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 34. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
 35. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 36. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
 37. *Executing* adalah penyaluran pembiayaan yang kepada Lembaga Keuangan Syariah yang bertanggungjawab menyalurkan pembiayaan kepada penerima manfaat dan bertanggungjawab menagih kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 38. *Channeling* adalah penyaluran pembiayaan kepada penerima manfaat melalui Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 39. *Join Financing* adalah pembiayaan bersama antara BMK dan Lembaga Keuangan Syariah dengan porsi resiko yang disepakati sesuai ketentuan.

40. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMK dengan tugas mengumpulkan Zakat dan/atau Infak pada instansi pemerintah dan swasta.
41. Badan Usaha adalah setiap Badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk Badan Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
42. Program adalah penjabaran kebijakan Baitul Mal Sabang dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan suatu sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan Baitul Mal Sabang.
43. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja terukur pada satu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber dana baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dalam bentuk barang dan jasa.
44. Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh satu unit kerja terukur pada satu Kegiatan dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber dana baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dalam bentuk barang dan jasa.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Perencanaan Zakat dan Infak;
- b. Penganggaran, pencairan Zakat dan Infak;
- c. Penerimaan dan penyaluran Zakat, penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman, penghapusan pinjaman dan pembentukan UPZ;
- d. Penerimaan Infak, pemberdayaan ekonomi, Investasi dan Penyertaan Modal;
- e. bagi hasil Investasi dan bagi hasil Penyertaan Modal;
- f. jaminan Investasi dan jaminan Penyertaan Modal;
- g. bonafiditas/kriteria Investasi dan Penyertaan Modal;
- h. pemanfaatan aset Infak;
- i. pengawasan; dan
- j. pertanggungjawaban.

BAB II

PERENCANAAN ZAKAT DAN INFAK

Pasal 3

- (1) Badan BMK menyusun Rencana Pengelolaan Zakat dan Infak Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Tahunan BMK.

(2) Rencana ...

- (2) Rencana Pengelolaan Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perencanaan, pengumpulan, penyaluran, dan pertanggungjawaban.
- (3) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan Baitul Mal Kota Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Baitul Mal Kota Sabang melalui Sekretariat BMK.

BAB III PENGANGGARAN, PENCAIRAN ZAKAT DAN INFAK

Bagian Kesatu Penggangan Zakat dan Infak

Pasal 4

- (1) Penggangan belanja Zakat dan/atau Infak dilakukan berdasarkan Keputusan Badan BMK.
- (2) Sebelum dilakukan Penggangan belanja Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMK terlebih dahulu meminta pertimbangan syariah tentang penetapan Kegiatan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Penggangan belanja Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada DPA Sekretariat Baitul Mal Sabang.
- (4) Penggangan belanja Zakat dan/atau Infak berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya dan dapat digunakan penerimaan tahun berjalan.
- (5) Penggangan belanja Zakat dan/atau Infak pada DPA sekretariat BMK mencantumkan nilai total penyaluran Zakat dan/atau Infak.
- (6) Rincian anggaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Zakat dan/atau Infak dicantumkan dalam keputusan Badan BMK.

Bagian Kedua Pencairan Zakat dan Infak

Pasal 5

- (1) PA mengajukan SPM kepada BUD/Kuasa BUD.
- (2) Dalam hal Dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, BUD/Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (3) Pengajuan SPM dilakukan melalui mekanisme pencairan belanja UP/GU, TU, LS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PA menyalurkan pembayaran kepada Mustahik melalui rekening penerima.
- (5) Dalam kondisi tertentu, PA dapat melakukan pembayaran secara tunai kepada Mustahik.

(6) Penyaluran ...

- (6) Penyaluran secara tunai kepada Mustahik karena kondisi tertentu, dapat dikarenakan:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia tidak produktif/uzur;
 - c. anak yatim piatu yang tidak memiliki wali;
 - d. biaya transportasi Mustahik;
 - e. penderita penyakit yang mengakibatkan seseorang tidak produktif seperti gangguan jiwa, penyakit kronis, dan penyakit lainnya
 - f. Mustahik yang berada di daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Zakat secara non tunai; dan
 - g. Mustahik lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Badan BMK berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas BMK.
- (7) Pencairan dana Zakat dan/atau Infak dilakukan berdasarkan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sudah direncanakan berdasarkan Keputusan Badan BMK.

BAB IV
PENERIMAAN DAN PENYALURAN ZAKAT, PENYALURAN
DANA BERGULIR DAN/ATAU PINJAMAN, PENGHAPUSAN
PINJAMAN DAN PEMBENTUKAN UNIT
PENGUMPUL ZAKAT

Bagian Kesatu
Penerimaan Zakat

Pasal 6

- (1) Zakat yang menjadi kewenangan BMK adalah:
 - a. Zakat mal;
 - b. Zakat penghasilan; dan
 - c. Zakat rikaz.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Zakat atas harta simpanan yang meliputi:
 - a. emas;
 - b. perak;
 - c. logam mulia lainnya;
 - d. uang dan surat berharga;
 - e. tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai Investasi; dan
 - f. harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan.
- (3) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari ASN Pemerintah Sabang/ASN Instansi Vertikal, Pegawai BUMN/ BUMD, Koperasi dan Karyawan swasta yang beroperasi di Kota Sabang.
- (4) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi hasil:
 - a. usaha perdagangan;
 - b. usaha pertanian;
 - c. usaha peternakan;
 - d. usaha pertambangan;

e. usaha ...

- e. usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan;
 - f. usaha jasa profesi dan
 - g. gaji dan imbalan jasa lainnya.
- (5) Zakat rikaz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan harta karun yang ditemukan.
- (6) Apabila terdapat penambahan penerima Zakat dan/atau Infak pada tahun anggaran berjalan, maka penganggaran dapat dilakukan revisi dan perubahan mendahului penetapan Qanun Kota Sabang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 7

Penerimaan Zakat yang bersumber dari Muzakki disetor ke rekening penampungan Zakat Sabang.

Pasal 8

- (1) Penerimaan selain Zakat dan Infak dalam bentuk bantuan, bantuan operasional yang bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat dapat ditampung pada rekening tersendiri yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai PAD.

Bagian Kedua Penyaluran Zakat

Pasal 9

- (1) Badan BMK menetapkan Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sekretariat menetapkan dan menyalurkan kepada Mustahik mempedomani kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh Badan BMK.
- (3) Badan BMK menetapkan Petunjuk Teknis sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja melalui Peraturan Badan BMK.

Pasal 10

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyaluran Zakat kepada Mustahik, BUD dapat menyediakan uang persediaan untuk penyaluran Zakat di Kas Umum Daerah mendahului penetapan Qanun Sabang tentang APBK tahun berjalan.
- (2) Untuk penyaluran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat dapat menetapkan PPTK pada Sekretariat BMK.
- (3) Penyaluran Zakat dalam bentuk uang kepada Mustahik diberikan secara non tunai kepada Mustahik.

(4) Penyaluran ...

- (4) Penyaluran Zakat secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan bagi:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia tidak produktif/uzur;
 - c. anak yatim piatu yang tidak memiliki wali;
 - d. biaya transportasi Mustahik;
 - e. penderita penyakit yang mengakibatkan seseorang tidak produktif seperti gangguan jiwa, penyakit kronis, dan penyakit lainnya;
 - f. Mustahik yang berada di daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Zakat secara non tunai; dan
 - g. Mustahik lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Badan BMK berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas BMK.
- (5) Penyaluran Zakat berupa barang modal, dapat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan dan peralatan penunjang produktivitas Mustahik dan/atau peralatan yang sifat penggunaannya dalam jangka waktu lama.
- (6) Penyaluran Zakat berupa barang habis pakai, dapat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan kesehatan, pendidikan, kewirausahaan dan sosial kemasyarakatan yang sifat penggunaannya habis pakai.
- (7) Penyaluran Zakat dalam bentuk jasa dan/atau bentuk lainnya, BMK dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemaslahatan Mustahik dan kepentingan pengembangan Zakat dalam bentuk penyediaan jasa kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, penelitian dan jasa lainnya.

Pasal 11

- (1) Zakat dapat diberikan kepada Mustahik sebagai:
 - a. hak milik;
 - b. hak pakai;
 - c. manfaat;
 - d. dana bergulir; dan/atau
 - e. pinjaman.
- (2) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Zakat yang disalurkan kepada Mustahik individu/kelompok baik dalam bentuk uang atau barang yang sifat kepemilikannya mutlak/penuh.
- (3) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Zakat yang disalurkan kepada Mustahik individu/kelompok dalam bentuk barang/benda untuk digunakan/dikembangkan untuk kepentingan Mustahik dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Zakat yang disalurkan kepada Mustahik individu/kelompok dalam bentuk pengambilan manfaat barang, uang dan jasa.

(5) Zakat ...

- (5) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah Zakat yang disalurkan dan digulirkan kepada Mustahik individu/kelompok untuk pemberdayaan ekonomi.
- (6) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah Zakat yang dapat dipinjamkan kepada Mustahik individu/ kelompok dalam bentuk pinjaman dengan aqad sesuai ketentuan syariah

Pasal 12

- (1) Baitul Mal Sabang dapat mendelegasikan penyaluran Zakat kepada UPZ.
- (2) Penyaluran Zakat kepada UPZ SKPK/Instansi Vertikal, BUMN/BUMD dan perusahaan swasta dapat diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Zakat yang dikumpulkan.
- (3) Penyaluran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di salurkan pada rekening UPZ dan/atau rekening Mustahik.
- (4) UPZ dapat menyalurkan Zakat yang diberikan oleh BMK kepada Mustahik di lingkungan Muzakki UPZ

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Bergulir dan/atau Pinjaman

Pasal 13

- (1) Badan BMK dapat membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai lembaga inter mediasi dalam Pengelolaan Zakat, Infak sebagai pinjaman, bergulir dan/atau sebagai penampungan wakaf tunai dan sumber lainnya.
- (2) Pengelolaan dana bergulir dan/atau pinjaman pada BMK dilakukan oleh Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (3) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan rekening khusus dan bendahara khusus dana bergulir, pinjaman dan/atau penampungan wakaf tunai kepada Wali Kota Sabang.
- (4) Penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dan/atau lembaga keuangan syariah perbankan/non perbankan sebagai penyalur dana.
- (5) Penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara *Executing*, *Channeling* dan *Join Financing*, atau metode penyaluran dana bergulir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) BMK melakukan monitoring, evaluasi dan hasil penyaluran atau perkembangan dana bergulir secara periodik.
- (7) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ...

pada ayat (6) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.

- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Keempat
Penghapusan Pinjaman

Pasal 14

- (1) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan penghapusan pinjaman dari sumber Zakat dan Infak kepada Badan BMK dengan memperhatikan status Mustahik sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak produktif atau telah uzur;
 - c. mengalami bangkrut/pailit; dan
 - d. ditimpa bencana.
- (2) Atas usulan Kepala Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMK membentuk Tim untuk melakukan investigasi dan identifikasi kelapangan.
- (3) Hasil investigasi dan identifikasi lapangan, ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK.
- (4) Ketentuan penghapusan pinjaman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Kelima
Pembentukan Unit Pengumpul Zakat

Pasal 15

- (1) BMK membentuk dan mengukuhkan UPZ pada SKPK dan BUMN, BUMD.
- (2) BMK dapat memfasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta lainnya yang beroperasi di Kota Sabang.
- (3) SKPK/Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta lainnya mengusulkan personalia UPZ kepada BMK.
- (4) BMK menetapkan/mengukuhkan nama-nama personalia UPZ dalam keputusan Ketua Badan BMK.
- (5) Amil pada UPZ Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta lainnya dapat diberikan hak amil sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Zakat yang dikumpulkan.
- (6) Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuat laporan penerimaan Zakat dan/atau Infak kepada BMK.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili

dan/atau ...

dan/atau melakukan Kegiatan usaha di Sabang yang telah mencapai nishab wajib menunaikan Zakat ke Baitul Mal Sabang.

- (2) Setiap ASN dan Non ASN Pemerintah Sabang serta Karyawan BUMD yang penghasilannya mencapai nishab dikenakan pemotongan Zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari setiap pembayaran gaji/honorarium/tunjangan dan penghasilan lainnya.
- (3) ASN Instansi Vertikal, Pegawai BUMN dan Karyawan swasta yang beroperasi di Kota Sabang yang jumlahnya telah mencapai nishab Zakat dikenakan pemotongan Zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (4) PNS/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam tidak dikenakan Zakat.
- (5) BMK dapat membuka rekening penampungan penerimaan Zakat untuk memudahkan Muzakki dalam membayar Zakat.
- (6) Penerimaan Zakat pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi penerimaan BMK yang selanjutnya disetor ke rekening BUD penerimaan Zakat paling lambat setiap akhir bulan.

Pasal 17

Zakat yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat/BUMN, BUMD/Swasta dan Lembaga Lainnya disetor ke Baitul Mal Sabang dan/atau rekening yang ditunjuk.

Pasal 18

Bukti resmi pembayaran Zakat dapat dipergunakan sebagai syarat faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.

BAB V

PENERIMAAN INFAK, PEMBERDAYAAN EKONOMI, INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Penerimaan Infak

Pasal 19

Penerimaan Infak bersumber dari:

- a. rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah Kota Sabang sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi mulai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. setiap ASN dan non ASN Pemerintah Kota, ASN Instansi Vertikal, Pegawai BUMN/BUMD dan Karyawan swasta yang gajinya belum mencapai nishab Zakat dikenakan Infak 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan;

c. dana ...

- c. dana Pemerintahan Gampong yang terdiri dari pembangunan insfrakstruktur Gampong, pengadaan barang dan jasa, gaji aparatur Gampong;
- d. setiap Badan Usaha yang tidak memenuhi syarat sebagai Muzakki dikenakan Infak 1% (satu persen) dari nilai laba bersih;
- e. keuntungan dari investasi, Penyertaan Modal dan pemanfaatan aset yang diproduktifkan yang bersumber dari Infak;
- f. bagi hasil dalam bentuk jasa Giro dan Deposito syariah atas rekening penerimaan Infak Pemerintah Kota menjadi PAD;
- g. BMK dapat membuka rekening penampungan penerimaan Infak untuk memudahkan munfik dalam membayar Infak;
- h. Penerimaan Infak pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi penerimaan BMK yang selanjutnya disetor ke rekening Bendahara Umum Daerah penerimaan Infak paling lambat setiap akhir bulan;
- i. Infak yang telah dikumpulkan oleh BMK, UPZ SKPK, lembaga pemerintah/swasta, disetor ke rekening penerimaan Infak pada Kas Umum Daerah;
- j. Penerimaan Infak dapat disimpan dalam bentuk giro dan deposito syariah;
- k. Simpanan/tabungan dana Infak dalam bentuk deposito syariah dilakukan oleh Kepala Sekretariat BMK setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota;
- l. Deposito syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 20

- (1) Perberdayaan ekonomi dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk:
 - a. pinjaman modal usaha yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. hibah modal usaha;
 - c. pemberian alat kerja;
 - d. pelatihan dan magang; dan
 - e. pengkajian dan penelitian.
- (2) Pemberdayaan ekonomi berupa pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (3) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Sekretariat BMK, lembaga yang dibentuk Badan BMK dan/atau lembaga keuangan syariah perbankan/non perbankan sebagai mitra penyalur dana.
- (4) BMK melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan pinjaman modal

usaha ...

usaha secara periodik.

- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pinjaman modal usaha diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan ekonomi berupa pemberian alat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (2) Pemberdayaan ekonomi pemberian alat kerja, dapat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan dan peralatan penunjang produktivitas Mustahik dan/atau peralatan yang sifat penggunaannya dalam jangka waktu lama.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dilaksanakan dengan mekanisme swakelola oleh penerima manfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat, jumlah bantuan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan dan magang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (2) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mitra lembaga keuangan perbankan/non perbankan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat, jumlah bantuan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan ekonomi berupa pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf d adalah pendampingan hukum, pendidikan, kesehatan, literasi keuangan, pendampingan syari'ah bagi muallaf dan pendampingan lainnya ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (2) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama pihak ketiga dalam bentuk jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat, jumlah bantuan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 24...

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan ekonomi berupa pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf e adalah mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, pengetahuan dan data yang bertujuan meningkatkan Pengelolaan dan pengembangan Zakat dan/atau Infak untuk kepentingan kemaslahatan.
- (2) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama pihak ketiga dalam bentuk jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengkajian dan penelitian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan BMK.

Bagian Ketiga
Investasi

Pasal 25

- (1) Investasi dana Infak dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. syari'ah
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. responsibilitas;
 - e. independensi;
 - f. kewajaran dan kesetaraan;
 - g. profesionalisme; dan
 - h. kehati-hatian.
- (2) Investasi dana Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk dan/atau sektor:
 - a. saham;
 - b. sukuk;
 - c. pemberdayaan wakaf;
 - d. usaha ekonomi;
 - e. kesehatan;
 - f. deposito syariah;
 - g. pendidikan;
 - h. Pembelian asset produktif dan
 - i. Investasi lainnya.
- (3) Investasi dana Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Program/Kegiatan Sekretariat BMK.
- (5) BMK melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan Investasi dana Infak secara periodik.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Investasi dana Infak diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Keempat
Penyertaan Modal

Pasal 26

- (1) Penyertaan Modal dana Infak dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. syari'ah;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. tanggung jawab;
 - e. independensi;
 - f. kewajaran dan kesetaraan;
 - g. profesionalisme; dan
 - h. kehati-hatian.
- (2) Penyertaan Modal dilaksanakan oleh Sekretariat BMK pada sektor:
 - a. keuangan;
 - b. perkebunan/pertanian;
 - c. perikanan;
 - d. pariwisata;
 - e. transportasi; dan
 - f. kesehatan.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Program/Kegiatan Sekretariat BMK.
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (5) BMK melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan Penyertaan Modal secara periodik.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Investasi dana Infak diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Kelima
Kemaslahatan Umat

Pasal 27

- (1) Penyaluran untuk kemaslahatan umat dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk:
 - a. pembangunan rumah fakir miskin atau dhuafa;
 - b. renovasi atau rehabilitasi rumah fakir dan miskin;
 - c. sarana dan prasarana tanggap darurat yang terdampak bencana alam;
 - d. bantuan bencana kemanusiaan dan bantuan darurat lainnya di dalam negeri dan luar negeri;
 - e. pendampingan Mustahik;
 - f. penelitian serta pengkajian bidang syariat Islam;
 - g. mitigasi perlindungan bagi petani miskin;

h. subsidi ...

- h. subsidi jaringan pengamanan sosial bagi ibu-ibu hamil, anak-anak balita penyandang disabilitas; dan
 - i. pendampingan dan perlindungan bagi ibu dan anak korban kekerasan fisik dan psikis.
- (2) Pelaksanaan penyaluran untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
 - (3) Pelaksanaan penyaluran untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Sekretariat BMK setelah mendapatkan persetujuan dalam bentuk Keputusan Ketua Badan BMK.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan syarat penerima bantuan untuk kemaslahatan umat diatur dalam Peraturan Badan BMK.

BAB VI
BAGI HASIL INVESTASI DAN BAGI HASIL
PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Bagi Hasil Investasi

Pasal 28

- (1) Bagi hasil dari dana Investasi BMK dalam bentuk saham, sukuk dan Investasi lainnya merupakan Pendapatan Asli Daerah dan selanjutnya disetor ke rekening penerimaan Infak.
- (2) Dana pokok dari Investasi selanjutnya dikembalikan pada lembaga yang dibentuk BMK.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta perjanjian.

Bagian Kedua
Bagi Hasil Penyertaan Modal

Pasal 29

- (1) Bagi hasil Penyertaan Modal BMK kepada lembaga keuangan syariah merupakan Pendapatan Asli Daerah dan selanjutnya disetor ke rekening penerimaan Infak.
- (2) Dana pokok dari Penyertaan Modal selanjutnya dikembalikan pada lembaga yang dibentuk BMK.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perjanjian.

BAB VII
JAMINAN INVESTASI DAN JAMINAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 30

- (1) Jaminan Investasi dan jaminan Penyertaan Modal tertuang dalam Akta Perjanjian yang dikeluarkan oleh

Notaris berupa perjanjian pemberian dana Investasi dan Penyertaan Modal BMK

- (2) Akta perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tim yang terdiri dari unsur:
 - a. Dewan Pengawas BMK;
 - b. Badan BMK;
 - c. Sekretariat BMK;
 - d. konsultan hukum;
- (3) Jaminan pemberdayaan ekonomi berupa pinjaman modal usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Kesatu
Jaminan Investasi

Pasal 31

- (1) Jaminan Investasi tertuang dalam Akta perjanjian Investasi yang dikeluarkan oleh notaris berupa perjanjian pemberian dana Investasi BMK.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jaminan Penyertaan Modal

Pasal 32

- (1) Jaminan Penyertaan Modal tertuang dalam akta perjanjian.
- (2) Lembaga keuangan mikro wajib memperoleh dukungan asuransi dan bentuk perlindungan modal sebagai jaminan dari Penyertaan Modal BMK.
- (3) Lembaga keuangan mikro lainnya wajib membentuk dana jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas minimum yang disyaratkan BMK sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jumlah dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha lembaga keuangan mikro.

BAB VIII
BONAFIDITAS/KRITERIA INVESTASI DAN
PENYERTAAN MODAL

Pasal 33

- (1) Kepala Sekretariat BMK dapat melakukan Investasi dari sumber dana Infak, berupa:
 - a. Investasi saham yang tercatat dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Korporasi dan/atau Badan Hukum Lainnya;
 - c. Investasi lainnya pada lembaga keuangan yang

telah ...

telah beroperasi dan menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syari'ah.

- (2) Dalam pengelolaan dana Investasi dan Penyertaan Modal Kepala Sekretariat BMK menunjuk lembaga keuangan syariah yang aman dan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMANFAATAN ASET INFAK

Pasal 34

- (1) Penatausahaan aset yang bersumber dari Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan aset dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. KSP;
 - d. BGS;
 - e. BSG; dan
 - f. KSP I.
- (3) Hasil pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan BMK lainnya Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening khusus.
- (5) Pemanfaatan aset BMK oleh pihak lain dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas BMK.
- (6) Pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan aset ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK dengan prinsip terbuka dan memperoleh manfaat yang optimal untuk masyarakat.
- (7) Formula tarif/besaran nilai dari pemanfaatan aset BMK ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dan manfaat.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Badan BMK membuat dan menyusun kebijakan Pengawasan terhadap Pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.
- (2) Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta auditor independen untuk melakukan penilaian terhadap Pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.
- (3) Hasil Pengawasan dan evaluasi dapat menjadi rekomendasi dan tindaklanjut terhadap pelaksanaan Pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.
- (4) Badan BMK dapat menghentikan atau menunda pelaksanaan terhadap Pengelolaan dan pengembangan

Zakat dan Infak apabila ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis.

- (5) Badan BMK menyerahkan hasil evaluasi kepada Dewan Pengawas BMK sebagai laporan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian diatur dalam peraturan Badan BMK

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 36

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak disusun dan disampaikan oleh Kepala Sekretariat kepada Badan BMK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan Kegiatan disampaikan setiap semester dan tahunan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban Pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dan Dewan Pengawas BMK.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 Agustus 2022
WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2022 NOMOR 21